

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Program Keluarga Harapan**


Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan dana tunai bersyarat pertama PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain mendorong KPM untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, KPM PKH juga didampingi untuk mendapatkan program komplementer secara berkelanjutan, PKH diarahkan untuk menjadi center of excellence dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sinergi antara program perlindungan sosial dan pemberdayaan merupakan upaya yang terus dilakukan demi mencapai kesejahteraan KPM PKH.

Sejak diluncurkan pada tahun 2007, jumlah KPM PKH meningkat secara bertahap. PKH dilaksanakan secara berkelanjutan yang dimulai pada tahun 2007 di 7 provinsi. Sampai dengan tahun 2020, PKH sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 514 Kabupaten/Kota dan 6.709

Kecamatan. Perkembangan jumlah penerima dan alokasi anggaran PKH sejak tahun 2007 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada gambar 4.1

**Gambar 4.1 Perkembangan PKH di Indonesia tahun 2007s.d 2020**



*Sumber : Pedoman Pelaksanaan PKH 2021*

Pada pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2010-2014 terjadi peningkatan target penerima manfaat dan alokasi anggaran PKH, melampaui baseline target perencanaan. Jumlah penerima PKH tahun 2016 adalah sebanyak 6 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp.10 triliun. Kemudian pada tahun 2017, KPM PKH meningkat menjadi 6.228.810 keluarga dengan anggaran bantuan sosial sebesar Rp.11,5 triliun. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan target jumlah KPM PKH yang cukup signifikan menjadi 10 juta KPM dengan realisasi 10.000.232 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19,4 triliun. Pada akhir tahun 2019, terjadi penurunan jumlah KPM menjadi 9.841.270 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34,2 triliun. Pada tahun 2020 capaian

sebanyak 10.000.000 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36,9 triliun. (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, dkk., 2021, hlm.7-9)

## **2. Struktur Organisasi Daerah Kabupaten/Kota**

### **a. Pelaksana PKH Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksana PKH Daerah Kabupaten/Kota adalah Dinas Sosial Daerah Kabupaten /Kota terdiri atas :

Ketua : Kepala Bidang Urusan Bantuan dan Jaminan Sosial

Sekretaris : Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial

Pelaksana PKH Daerah Kabupaten/Kota bertugas :

- 1) Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH dikecamatan.
- 2) Melakukan supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di kecamatan.
- 3) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana.
- 4) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH.
- 5) Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH.
- 6) Melaporkan pelaksanaan PKH daerah kabupaten/kota kepada pelaksana PKH pusat dengan tembusan kepada pelaksana PKH daerah provinsi.

#### b. Pelaksana PKH Kecamatan

Pelaksana PKH kecamatan adalah pendamping PKH yang bertugas di kecamatan dan berkoordinasi dengan camat. Jika dalam satu wilayah kecamatan terdapat lebih dari satu pendamping, maka wajib ditunjuk salah seorang dari pendamping untuk menjadi Koordinator pendamping tingkat kecamatan. Dari penjelasan diatas untuk Kota Banjarmasin sendiri ada 5 Kecamatan salah satunya ada Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Barat ini juga memiliki beberapa kelurahan salah satunya ada kelurahan Telaga biru. Dalam kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ini ada Koorditor Kota , Operator PKH dan Pendamping kelurahan telaga biru yang bernama Ibu Putri Junjung Sari, SP dan Ibu Sofia Yuliant, S.Kep,NS.

Pelaksana PKH kecamatan bertugas :

- 1) Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/lainnya.
- 2) Melakukan kegiatan pendampingan PKH dikelurahan/desa.
- 3) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana.
- 4) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH.
- 5) Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH.
- 6) Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/kota.

### **3. Visi dan Misi Pelaksanaan PKH**

- a. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

### **4. Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin adanya ketidak tepatan target saat mendistribusikan bantuan yang beraneka ragam jenis bantuan sosial diadakan pemerintah pusat dan alur administrasi penyaluran bantuan sosial yang menghasilkan kekacauan seperti kesimpangsiuran informasi akan akses penerimaan bantuan sosial yang beredar dimasyarakat, klasifikasi yang tidak sesuai dengan target dan jangka waktu pendistribuan bansos yang tidak serempak menjadi permasalahan yang tidak kunjung berakhir. Penyaluran dana dalam Program Keluarga Harapan berdasarkan dari penerima Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin penyaluran bantuan ini per tiga bulan sekali dalam bentuk uang, bahan pokok dan lainnya.

## **2. Penyaluran Program Keluarga Harapan dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dapat diketahui bahwa mengenai bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah yaitu PKH untuk masyarakat miskin adalah bentuk perlindungan untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan tujuan jangka panjang yang diharapkan dengan adanya bantuan sosial ini dapat memutuskan rantai kemiskinan.

Dalam adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin ini menunjukkan kepedulian akan sesama manusia untuk saling tolong menolong atau dengan kata lain manusia adalah sebagai makhluk sosial. Jadi di dalam ajaran islam sangat dianjurkan umatnya itu untuk saling tolong menolong.


Dalam islam ada ketergantungan sesama manusia, karena tidak dapat hidup sendiri. Adanya kehendak dan usaha dari manusia untuk memperoleh apa yang diinginkan. Akan tetapi keinginan manusia yang tak tercapai kecuali karena semuanya sudah terpenuhi. Semua manusia berada dibawah kuasa Allah Subhana Wa ta'ala. Atas kuasanya lah kita membutuhkan-Nya serta tidak dapat mengelak dari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial.

Dalam perspektif islam mengetaskan kemiskinan dengan bantuan PKH ini, pemerintah yang memberikan bantuan sosial ini berkewajiban melindungi masyarakat miskin dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka.

### 3. Alur Pelaksanaan PKH

Proses pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada skema alur pelaksanaan PKH (Tabel II). berikut alur pelaksanaan PKH :

**Gambar 4.2 Skema Alur Pelaksanaan PKH**



#### a. Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon KPM. Lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dapat dikecualikan bagi korban bencana alam, bencana sosial dan komunitas adat terpencil (KAT). Penetapan calon KPM PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

#### b. Pertemuan Awal dan Validasi

Pendamping sosial PKH melaksanakan sosialisasi pada Pertemuan Awal (PA) agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH. Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :

c. Persiapan Pertemuan Awal (PA) dan Validasi

- 1) Kegiatan pertemuan awal dapat dilaksanakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH.
- 2) Data awal calon KPM PKH. Data awal dikirimkan ke pendamping PKH melalui aplikasi e-PKH untuk dilaksanakan validasi.
- 3) Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan Pertemuan Awal (PA) sebagai berikut :
  - a) Menentukan lokasi pertemuan awal berkoordinasi dengan camat/kepala desa setempat.
  - b) Mengundang unsur pejabat desa, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya.
  - c) Membagikan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) kepada calon KPM PKH sesuai nama dan alamat yang tercantum.



d) Mempersiapkan keperluan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan Pertemuan Awal.

d. Pelaksanaan Pertemuan Awal dan Validasi

Pada pelaksanaan Pertemuan Awal pendamping sosial melaksanakan dua hal yakni :

1) Sosialisasi

Berikut hal-hal yang perlu disampaikan oleh pendamping sosial PKH pada kegiatan pertemuan awal:

- a) Menginformasikan tujuan PKH
- b) Menjelaskan syarat menjadi peserta PKH dan kelengkapan data pembukaan rekening bank
- c) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM PKH tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam program
- d) Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH
- e) Menjelaskan Hak dan Kewajiban KPM PKH
- f) Penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH
- g) Penjelasan komitmen komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial.
- h) Menjelaskan sanksi dan implikasi apabila KPM/PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program
- i) Menjelaskan tentang penyaluran bantuan sosial PKH.

2) Pelaksanaan Validasi

- a) Kegiatan validasi dilaksanakan pada calon KPM yang diundang dan hadir dalam pertemuan awal. Sedangkan bagi calon KPM PKH yang diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal, maka kegiatan validasi dapat dilaksanakan dengan cara kunjungan rumah oleh pendamping sosial PKH dan menandatangani formulir validasi. Kegiatan validasi menggunakan aplikasi e-PKH atau formulir validasi, penggunaannya di atur dalam petunjuk pelaksanaan validasi.
- b) Kelengkapan Data Pembukaan Rekening Bank. Agar KPM PKH mendapatkan akses perbankan untuk penyaluran bantuan sosial PKH, maka data KPM PKH hasil validasi harus memenuhi persyaratan minimal yang terdiri atas Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, dan Alamat Tempat Tinggal, Kelengkapan data tersebut menjadi syarat untuk pembukaan rekening bank secara kolektif (burekol). (Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, dkk., 2021, hlm. 26-28)

#### **4. Laporan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian dengan mewawancarai karyawan PKH di Kelurahan Telaga Biru, Penerima PKH di Kelurahan Telaga Biru. Berdasarkan informan tersebut, penulis dapat memperoleh data tentang penyaluran bantuan program keluarga harapan. hasil penelitian ini adalah:

**a. Identitas Responden**

- 1. Nama : Muhammad Fadliansyah  
Jabatan : Operator
- 2. Nama : Putri Junjung Sari  
Jabatan : Pendamping
- 3. Nama : Sarita  
Jabatan : Penerima Manfaat PKH Telaga Biru
- 4. Nama : Hamdanah  
Jabatan : Penerima Manfaat PKH Telaga Biru
- 5. Nama : Sri Susiawati  
Jabatan : Penerima Manfaat PKH Telaga Biru
- 6. Nama : Sri Susila Murni  
Jabatan : Penerima Manfaat PKH Telaga Biru

**Tabel 4.1 Komponen Program Keluarga Harapan**

PROGRAM KELUARGA HARAPAN		
Komponen/ Pelayanan Yang Diberikan		Kriteria
1.	Pendidikan	Anak yang berusia 7-15 tahun dan terdaftar pada satuan pendidikan
2.	Kesehatan	Anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu nifas
3.	Kesejahteraan sosial	Lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan disabilitas berat

*Sumber: Pedoman Umum PKH 2018*

**Tabel 4.2****Skenario Bantuan PKH Per Tahun**

<b>No</b>	<b>Jumlah bantuan</b>	<b>Bantuan Per RTSM (3 Bulan)</b>	<b>Bantuan Per RTSM (Tahun)</b>
1	Bantuan anak usia di bawah 6 (enam) tahun	Rp. 750.000	Rp. 3.000.000
2	Bantuan peserta pendidikan setara SD/MI atau Sederajat	Rp. 225.000	Rp. 900.000
3	Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS atau sederajat	Rp. 375.000	Rp. 1.500.000
4	Bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA atau sederajat	Rp. 500.000	Rp. 2.000.000
5	Bantuan Ibu Hamil	Rp. 750.000	Rp. 3.000.000
6	Bantuan penyandang disabilitas berat	Rp. 600.000	Rp. 2.400.000
7	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	Rp. 600.000;	Rp. 2.400.000

*Sumber: Pedoman Umum PKH 2018*

Dari data diatas dapat kita lihat besar bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat menerima bantuan sesuai dengan jenis bantuan yang diterima masyarakat setiap tiga bulan sekali.

Dengan adanya perbedaan komposisi anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), maka besar bantuan yang diterima akan bervariasi pada setiap tahapan bantuan. Seluruh anggota rumah tangga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi penerima bantuan diharuskan menjalankan kewajibannya.

### **1. Faktor Pendukung serta penghambat dalam Penyaluran Bantuan**

Program Keluarga Harapan Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Faktor Pendukung merupakan suatu hal yang mampu mendorong maupun menumbuhkan keberhasilan suatu tujuan. Sedangkan faktor penghambat merupakan suatu hal yang menghalangi atau menghambat keberhasilan dari suatu tujuan dan faktor penghambat ini merupakan kebalikan dari faktor pendukung.

**Tabel 4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Penyaluran Bantuan**

**Program Keluarga Harapan Di kelurahan Telaga Biru Kecamatan**

**Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin**

<b>No</b>	<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
1.	Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di indonesia dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat	Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) masih ada ketidak tepatan sasaran

2.	PKH dinilai memiliki peran terhadap peningkatan konsumsi dalam keluarga.	Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak menjalankan kewajibannya menggunakan bantuan yang diterima.
3.	Koordinasi antara pihak-pihak yang terkait sudah bagus	Penerima melakukan kesalahan ketika melakukan penarikan uang, seperti salah pin(lupa pin) dan atm hilang

## B. Analisis Data

Setelah diolah dan disajikan dalam bentuk uraian atau penjelasan, pada pembahasan ini penulis akan menganalisis tentang hasil data yang diperoleh dan dihubungkan dengan rumusan masalah yaitu: penyaluran bantuan program keluarga harapan dan tinjauan ekonomi islam dalam penyaluran tersebut.

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga, seseorang miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial. Bantuan berupa uang yang disalurkan secara nontunai kepada keluarga, seseorang miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial. Pemberian bantuan sosial adalah satuan kerja pada kementerian/ Lembaga pada pemerintah pusat dan satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemerdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang

berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH. Kartu Keluarga Sejahtera atau disingkat KKS adalah pembayaran kartu kombo yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial PKH secara nontunai. Kartu ini memiliki fitur pembayaran uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bantuan sosial termasuk program keluarga harapan. Bank penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi bantuan sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial PKH KPM.

#### b. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan Sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1) Pembukaan rekening penerima bantuan sosial
  - a) Rekening penerima bantuan sosial dibukakan secara kolektif terpusat sesuai data yang telah diserahkan dari Rektorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI ke Bank Penyalur.
  - b) Pembukaan rekening diikuti dengan pencetakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera serta PIN Mailer.
  - c) Sosialisasi dan edukasi merupakan aktivitas untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Kemensos RI bersama Bank

penyalur dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

d) Distribusi KKS kepada KPM

Bank penyalur melakukan kegiatan penyerahan KKS, buku tabungan dan PIN maler kepada penerima manfaat PKH. Untuk kelancaran pendistribusian KKS dan buku tabungan Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat.

e) Proses penyaluran bantuan sosial KPM

Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui bank penyalur.

f) Penarikan dana bantuan sosial PKH adalah kegiatan KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH yang dapat dilakukan di layanan yang disediakan oleh lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, Agen Bank dan E-warong.

g) Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH merupakan kegiatan pencocokkan dan pengecekan administrasi, data dan dana hasil penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara berjenjang antara pelaksana PKH dengan bank penyalur. Kegiatan pengecekan data penyaluran dilakukan menggunakan aplikasi e-PKH oleh SDM PKH pada setiap KPM PKH yang telah menerima bantuan, ataupun yang belum menerima bantuan. Pada saat pengecekan data penyaluran KPM, SDM PKH memberikan



informasi KPM melakukan pencairan atau tidak melakukan pencairan. SDM PKH memberikan informasi penyebab KPM tidak dapat melakukan pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.

- h) Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bantuan sosial adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pelaksana PKH di daerah dan Bank Penyalur untuk memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh KPM.

Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ada ditemukan beberapa tidak tepat sasaran seperti penerima yang punya rumah sendiri, pekerjaan tetap dan tidak ada tanggungan, akan tetapi ada salah satu warga yang tidak punya pekerjaan, tanggungan pendidikan untuk anak tidak mendapatkan bantuan penyaluran program keluarga harapan ini. Hal ini adanya ketidak sesuaian bantuan penyaluran program keluarga harapan dengan kriteria atau syarat penetapan program keluarga harapan menurut buku pedoman PKH. Dalam pelaksanaan bantuan dana PKH di Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, alur pencarian dananya melalui Kementerian Sosial yang kemudian ditransfer langsung melalui bank penyalur rekening para penerima manfaat PKH. Dana program keluarga harapan ini dikeluarkan setiap tiga bulan sekali, jadi dalam setahun ada empat kali pencairan dana bantuan ini. Bantuan program keluarga harapan ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha,

kebutuhan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan PKH dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi KPM.

2. Konsep Ekonomi Islam didasarkan tauhid, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan pertanggungjawaban. Adapun pertanggungjawaban memiliki arti bahwa manusia sebagai pemegang Amanah memikul tanggung jawab segala keputusan yang ditetapkannya. Ekonomi Islam masih terus dalam proses membentuk diri secara mandiri sebagai disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari gagasan Ekonomi Islam yang dikembangkan saat ini mempunyai dampak langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat muslim sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam menghilangkan persoalan keterbelakangan yang terjadi kepada masyarakat. Ekonomi Islam diharapkan dapat menetapkan tata dunia baru yang adil, dapat membuat sistem distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil dan merata pada setiap tingkatan.

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki kekayaan. Tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja memiliki semua yang apa dia suka, dan menggunakan cara apa saja yang mereka hendaki. Kekayaan adalah sesuatu hal yang penting, tetapi lebih penting lagi adalah cara pendistribusiannya, karena jika penyalurannya itu tidak tepat maka Sebagian kekayaan akan beredar diantara orang-orang kaya saja. Akibatnya banyak masyarakat yang menderita karena kemiskinan. oleh karena itu, kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat.

Seperti yang diumpamakan Afzalur Rahman, jika suatu negara mempunyai kelebihan kekayaan, tetapi distribusinya tidak berdasarkan keadilan dan kebenaran maka negara itu belum dianggap berhasil.

Dalam tinjauan Ekonomi Islam sendiri upaya program keluarga harapan dapat mengetaskan kemiskinan dikalangan masyarakat salah satunya Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sudah memenuhi kebutuhan individu, keluarga, maupun kelompok yang membutuhkan bantuan dan menghidupkan prinsip solidaritas didalam kalangan masyarakat sehingga kesamaan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan, karena penyaluran yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat tersebut.